

2. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Mengisi formulir permohonan Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal bermaterai Rp. 6.000,- dilengkapi dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan domisili alamat korespondensi dan lokasi proyek; 2. Surat kuasa jika dikuasakan; 3. Foto copy KTP Penerima dan Pemberi Kuasa; 4. Foto copy KTP Direktur/Pemohon; 5. Foto copy NPWP Direktur/Pemohon; 6. Foto copy NPWP Perusahaan; 7. Foto copy akta pendirian perusahaan; 8. Foto copy pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan Ham; 9. Foto copy akta perubahan dari pertama sampai terakhir; 10. Foto copy pengesahan akta perubahan dari pertama sampai akhir perusahaan dari kementeriankumham; 11. Foto copy NPWP para Pemegang Saham (sesuai akta pemegang saham terakhir); 12. Foto copy KTP para pemegang saham (sesuai akta pemegang saham terakhir); 13. Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya

		<p>dilengkapi pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>14. Foto copy Perizinan dan non perizinan yang telah dimiliki;</p> <p>15. Dokumen pendukung perubahan yang dilakukan;</p> <p>16. Mengisi Surat Pernyataan Perusahaan tentang keikutsertaan karyawan dalam BPJS yang bermaterai Rp. 6.000,-;</p>
3.	Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pengambilan formulir dan informasi permohonan di loket front office (FO);</p> <p>2. Pengajuan berkas permohonan untuk dilakukan verifikasi di loket front office (FO);</p> <p>3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon oleh petugas front office (FO);</p> <p>4. Berkas yang telah diverifikasi oleh front office dilanjutkan pemrosesannya oleh petugas Back Office (BO);</p> <p>5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSPK bersama dengan Tim Teknis untuk menentukan memenuhi syarat atau tidaknya usaha/kegiatan untuk dikeluarkan izin dan dibuatkan BAP Tim Teknis yang diketahui atasan langsung Tim Teknis (apabila diperlukan);</p> <p>6. Berdasarkan BAP Teknis, jika permohonan disetujui maka perizinan diproses. Jika permohonan ditolak maka disiapkan surat pengembalian dokumen kepada pemohon. Jika permohonan disetujui dengan syarat maka disampaikan surat kepada pemohon untuk segera memenuhi syarat yang ditentukan agar proses perizinan dapat dilanjutkan;</p> <p>7. Permohonan perizinan yang telah disetujui untuk dapat diterbitkan dilanjutkan prosesnya dan dilakukan pencetakan sertifikat izin;</p> <p>8. Penyerahan sertifikat izin oleh petugas Front Office (FO).</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja

5.	Biaya /Tarif	0,-
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri
7.	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telpon/ Fax (0564) 2042075 dan melalui petugas loket pengaduan;